



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Suardi als Adi Kanding Bin Abi;
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Zamrud, RT.044, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Suardi als Adi Kanding Bin Abi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/73/XII/RES.1.6/2022 tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa Muhammad Suardi als Adi Kanding Bin Abi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 17 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 17 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tuntutan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUARDI Als ADI KANDING Bin ABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tang MultifungsiDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SUARDI Als ADI KANDING Bin ABI pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar jam 02.11 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Hotel Garuda, Jalan W.R. Soepratman Kel. Berbas Tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 02.11 Wita, pada saat Terdakwa SUARDI yang dalam keadaan emosi, menunggu di depan Hotel Garuda Kel. Berbas Tengah. Kemudian Tersangka melihat Saksi HARIANA dan Saksi RYANSYAH yang sedang melewati depan Hotel Garuda melintas menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi HARIANA mengendarai sepeda motor. Kemudian, Tersangka yang sudah menyiapkan 1 (satu) pisau tang multifungsi langsung bergegas mengendarai sepeda motor dan mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi HARIANA dan Saksi RYANSYAH. Tidak lama kemudian, Tersangka SUARDI langsung menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi HARIANA sehingga Saksi HARIANA dan Saksi RYANSYAH terjatuh ke arah trotoar. Kemudian Terdakwa SUARDI langsung memarkirkan motor milik-nya dan mendatangi Saksi RIYANSYAH. Namun secara tiba-tiba, Terdakwa SUARDI yang memegang sebuah pisau tang multifungsi langsung menikam Saksi RYANSYAH pada bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu menikam bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan leher sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Terdakwa SUARDI langsung menarik Saksi HARIANA secara paksa sedangkan Saksi RYANSYAH yang berlumuran darah langsung melarikan diri ke rumah OM dari Saksi RYANSYAH. Sesampainya di rumah Sdr. RAHMAT (Om dari Saksi RYANSYAH), Saksi RYANSYAH langsung diantar ke RS oleh Sdr. RIZAL. Selanjutnya, Saksi ARDIANSYAH melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polres Bontang.

Bahwa akibat perbuatan penganiayaan tersebut Saksi MUHAMMAD RIYANSYAH MAULANA Bin ARDIANSYAH mengalami mengalami luka pada bagian punggung sebelah kiri, punggung sebelah kanan dan leher berdasarkan Surat Visum Et Repertum RUMAH SAKIT AMALIA BONTANG Nomor: 063/RS-AB/XII/2022 tanggal 4 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elzanita Devi Erdika. Selaku Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap korban yang menyampaikan uraian:

Dalam pemeriksaan korban ditemukan:

Leher: Luka terbuka ukuran tujuh kali dua sentimeter tepi luka teratur dengan dasar otot dan perdarahan aktif pada leher sebelah kiri.

Punggung: Luka terbuka sebanyak tiga buah pada punggung sebelah kiri terdapat luka terbuka ukuran empat kali satu sentimeter, tepi luka teratur, dengan dasar jaringan lemak kulit

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada punggung kanan terdapat luka ukuran empat kali satu sentimeter, tepi luka teratur dengan dasar jaringan lemak kulit.

Dengan isi kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 22 tahun dalam keadaan sadar, ditemukan luka robek pada leher dan punggung akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SUARDI Als ADI KANDING Bin ABI pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar jam 02.11 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Hotel Garuda, Jalan W.R. Soepratman Kel. Berbas Tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 02.11 Wita, pada saat Saksi RYANSYAH hendak mengantarkan Saksi HARIANA pulang ke rumah kakaknya di daerah Berbas Tengah. Kemudian Saksi HARIANA yang membonceng Saksi RYANSYAH menggunakan sepeda motor pergi melewati Hotel Garuda, Kel. Berbas Tengah, Kec. Bontang Selatan Kota Bontang. Pada saat melintas Hotel Garuda, secara tiba-tiba datang Terdakwa SUARDI yang mengendarai sepeda motor, langsung menabrak motor yang dikendarai oleh Saksi HARIANA dari belakang. Setelah Terdakwa SUARDI menabrak motor yang dikendarai Saksi HARIANA hingga terjatuh, Saksi RYANSYAH dan Saksi HARIANA terjatuh ke arah trotoar. Kemudian Terdakwa SUARDI langsung memarkirkan motor milik-nya dan mendatangi Saksi RYANSYAH. Namun secara tiba-tiba, Terdakwa SUARDI yang memegang pisau tang multifungsi langsung menikam Saksi RYANSYAH pada bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu menikam bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan leher sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Terdakwa SUARDI langsung menarik Saksi HARIANA secara paksa sedangkan Saksi RYANSYAH yang berlumuran darah langsung melarikan diri ke rumah OM dari Saksi RYANSYAH. Sesampainya di rumah Sdr. RAHMAT (Om dari Saksi RYANSYAH), Saksi RYANSYAH langsung diantar ke RS oleh Sdr. RIZAL. Selanjutnya, Saksi ARDIANSYAH melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polres Bontang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan penganiayaan tersebut Saksi MUHAMMAD RIYANSYAH MAULANA Bin ARDIANSYAH mengalami luka pada bagian punggung sebelah kiri, punggung sebelah kanan dan leher berdasarkan Surat Visum Et Repertum RUMAH SAKIT AMALIA BONTANG Nomor: 063/RS-AB/XII/2022 tanggal 4 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elzanita Devi Erdika. Selaku Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap korban yang menyampaikan uraian:

Dalam pemeriksaan korban ditemukan

Leher: Luka terbuka ukuran tujuh kali dua sentimeter tepi luka teratur dengan dasar otot dan perdarahan aktif pada leher sebelah kiri.

Punggung: Luka terbuka sebanyak tiga buah pada punggung sebelah kiri terdapat luka terbuka ukuran empat kali satu sentimeter, tepi luka teratur, dengan dasar jaringan lemak kulit

Pada punggung kanan terdapat luka ukuran empat kali satu sentimeter, tepi luka teratur dengan dasar jaringan lemak kulit.

Dengan isi kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 22 tahun dalam keadaan sadar, ditemukan luka robek pada leher dan punggung akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 02.00 WITA, bertempat di pinggir jalan di depan Hotel Garuda, Jalan WR. Supratman, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
 - Bahwa pada awalnya saksi hendak mengantarkan Saksi Hariana Binti Habirun pulang ke rumah kakaknya di daerah Berbas Tengah, dimana posisinya Saksi Hariana Binti Habirun membonceng saksi, kemudian pada saat melintas di depan Hotel Garuda, secara tiba-tiba Terdakwa yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor menabrak motor yang dikendarai oleh Saksi Hariana Binti Habirun dari belakang, hingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Hariana Binti Habirun dan saksi terjatuh, kemudian Terdakwa langsung memarkirkan motor yang dikendarainya dan mendatangi saksi, tiba-tiba Terdakwa langsung menikam bagian punggung sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu menikam bagian punggung sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan leher saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa Saksi Hariana Binti Habirun, dimana pada saat itu saksi sempat melihat Terdakwa berboncengan dengan seorang perempuan;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung lari ke rumah paman saksi yang bernama Sdr. Rahmat, kemudian saksi langsung diantar ke rumah sakit oleh Sdr. Rizal, selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian penikaman tersebut ke Polres Bontang;
- Bahwa akibat kejadian penikaman tersebut, saksi mengalami luka pada punggung sebelah kiri, punggung kanan dan tusukan pada leher, sehingga saksi harus menjalani operasi di Rumah Sakit Amalia Bontang, dan harus dirawat inap selama 3 hari 2 malam dengan membayar biaya operasi dan pengobatan sejumlah ± Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), selain itu saksi harus menjalani 3 minggu istirahat total, dimana selama istirahat tersebut saksi tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari di PT. EUP;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf, dan mengajukan perdamaian serta tidak memberikan biaya pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Hariana Binti Habirun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana saksi sebelumnya merupakan mantan istri siri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 02.00 WITA, bertempat di pinggir jalan di depan Hotel Garuda, Jalan WR. Supratman, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah menuju ke rumah kakak saksi di daerah Berbas Tengah, kemudian pada saat melintas di depan Hotel Garuda, secara tiba-tiba Terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung menabrak motor yang dikendarai oleh saksi dari belakang, hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah terjatuh, kemudian Terdakwa langsung memarkirkan motor yang dikendarainya dan mendatangi Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah, tiba-tiba Terdakwa langsung menikam bagian punggung sebelah kiri Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali, lalu menikam bagian punggung sebelah kanan Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali dan leher Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah dengan menggunakan sebuah alat tang multifungsi yang juga bisa digunakan sebagai pisau lipat;
- Bahwa setelah menikam Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah tersebut, Terdakwa langsung membawa saksi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa sebelumnya membonceng seorang perempuan, namun saksi tidak mengetahui siapa perempuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa selain menabrakkan motornya, juga sempat menendang sepeda motor yang saksi kendarai, hingga akhirnya saksi kehilangan keseimbangan dan terjatuh;
- Bahwa selama menikah siri dengan Terdakwa, Terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pidana pencurian;
- Bahwa akibat kejadian penikaman tersebut, Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah mengalami luka pada punggung sebelah kiri, punggung kanan dan tusukan pada leher, sehingga Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah harus menjalani operasi di Rumah Sakit Amalia Bontang, selain itu Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari di PT. EUP, karena harus istirahat total selama 3 minggu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yakni Terdakwa tidak pernah menendang sepeda motor yang dikendarai saksi hingga terjatuh;

3. Saksi Ardiansyah Bin Beddu Rassake (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung saksi yakni Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 02.00 WITA, bertempat di pinggir jalan di depan Hotel Garuda, Jalan WR. Supratman, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut oleh Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah yang mengatakan telah ditikam oleh Terdakwa dan sedang dirawat di Rumah Sakit Amalia Bontang;
- Bahwa saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Amalia Bontang dan melihat Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah telah terbaring;
- Bahwa akibat kejadian penikaman tersebut, Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah mengalami luka pada punggung sebelah kiri, punggung kanan dan tusukan pada leher, sehingga Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah harus menjalani operasi di Rumah Sakit Amalia Bontang, selain itu Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari di PT. EUP, karena harus istirahat total selama 3 minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 02.00 WITA, bertempat di pinggir jalan di depan Hotel Garuda, Jalan WR. Supratman, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah dengan menggunakan sebuah alat tang multifungsi yang juga bisa digunakan sebagai pisau lipat yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa melihat Saksi Hariana Binti Habirun mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah pada saat melintas di depan Hotel Garuda, secara tiba-tiba Terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung menabrak motor yang dikendarai oleh Saksi Hariana Binti Habirun dari belakang, hingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Hariana Binti Habirun dan Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah terjatuh, kemudian Terdakwa langsung memarkirkan motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa langsung mendatangi Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah, dan langsung menikam bagian punggung sebelah kiri Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali, lalu menikam bagian punggung sebelah kanan Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali dan leher Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Hariana Binti Habirun pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut karena Terdakwa emosi terhadap Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah yang datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah yang dibawa oleh Saksi Hariana Binti Habirun. Kemudian Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah meminta dengan cara memaksa sehingga Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah masuk melalui jendela rumah dan Terdakwa yang emosi langsung memegang kepala Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah dan menghantamkan ke pintu, setelah itu Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah langsung membawa Saksi Hariana Binti Habirun keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hariana Binti Habirun merupakan mantan istri siri Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) tang multifungsi yang juga berfungsi sebagai pisau lipat; yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum Et Repertum* No: 063/RS-AB/XII/2022 tanggal 4 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Elzanita Devi Erdika selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Amalia Bontang yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama MUHAMMAD RIANSYAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a) Leher: Luka terbuka ukuran tujuh kali dua sentimeter tepi luka teratur dengan dasar otot dan perdarahan aktif pada leher sebelah kiri;
- b) Punggung: Luka terbuka sebanyak tiga buah pada punggung sebelah kiri terdapat luka terbuka ukuran empat kali satu sentimeter, tepi luka teratur, dengan dasar jaringan lemak kulit
Pada punggung kanan terdapat luka ukuran empat kali satu sentimeter, tepi luka teratur dengan dasar jaringan lemak kulit

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 22 tahun dalam keadaan sadar, ditemukan luka robek pada leher dan punggung akibat kekerasan benda tajam;

2. Dokumen Rincian Biaya Operasi Bedah dan Pengobatan dari Rumah Sakit Amalia Bontang, atas nama MUH. RIANSYAH MAULANA, tanggal 12 Juni 2022, dengan total harga Rp9.740.082,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 02.00 WITA, bertempat di pinggir jalan di depan Hotel Garuda, Jalan WR. Supratman, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah dengan menggunakan sebuah alat tang multifungsi yang juga bisa digunakan sebagai pisau lipat yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi Hariana Binti Habirun mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah menuju ke rumah kakak Saksi Hariana Binti Habirun di daerah Berbas Tengah, kemudian pada saat melintas di depan Hotel Garuda, secara tiba-tiba Terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung menabrak motor yang dikendarai oleh Saksi Hariana Binti Habirun dari belakang, hingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Hariana Binti Habirun dan Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah terjatuh,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung memarkirkan motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa langsung mendatangi Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah, dan langsung menikam bagian punggung sebelah kiri Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali, lalu menikam bagian punggung sebelah kanan Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali dan leher Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah menikam Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah, Terdakwa langsung membawa Saksi Hariana Binti Habirun, dimana pada sebelumnya Terdakwa berboncengan dengan seorang perempuan;
- Bahwa setelah ditikam oleh Terdakwa, Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah langsung lari ke rumah paman saksi yang bernama Sdr. Rahmat, kemudian Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah langsung diantar ke rumah sakit oleh Sdr. Rizal, selanjutnya Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah langsung melaporkan kejadian penikaman tersebut ke Polres Bontang;
- Bahwa akibat kejadian penikaman tersebut, Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah mengalami luka pada punggung sebelah kiri, punggung kanan dan tusukan pada leher, sehingga Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah harus menjalani operasi di Rumah Sakit Amalia Bontang, dan harus dirawat inap selama 3 hari 2 malam dengan membayar biaya operasi dan pengobatan sejumlah ± Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), selain itu Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah harus menjalani 3 minggu istirahat total, dimana selama istirahat tersebut Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari di PT. EUP;
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf, dan mengajukan perdamaian serta tidak memberikan biaya operasi dan pengobatan Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penganiayaan;
2. Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 351 KUHP tidak memberikan suatu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", akan tetapi menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa telah terjadi melakukan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 02.00 WITA, bertempat di pinggir jalan di depan Hotel Garuda, Jalan WR. Supratman, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana penikaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan dengan menggunakan sebuah alat tang multifungsi yang juga bisa digunakan sebagai pisau lipat yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui kejadian tersebut pada awalnya bermula ketika Saksi Hariana Binti Habirun mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah menuju ke rumah kakak Saksi Hariana Binti Habirun di daerah Berbas Tengah, kemudian pada saat melintas di depan Hotel Garuda, secara tiba-tiba Terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung menabrak motor yang dikendarai oleh Saksi Hariana Binti Habirun dari belakang, hingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Hariana Binti Habirun dan Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah terjatuh, kemudian Terdakwa langsung memarkirkan motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa langsung mendatangi Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah, dan langsung menikam bagian punggung sebelah kiri Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali, lalu menikam bagian punggung sebelah kanan Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali dan leher Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui setelah menikam Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah, Terdakwa langsung membawa Saksi Hariana Binti Habirun, dimana pada sebelumnya Terdakwa berboncengan dengan seorang perempuan, selanjutnya setelah ditikam oleh Terdakwa, Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah langsung lari ke rumah paman saksi yang bernama Sdr. Rahmat, kemudian Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah langsung diantar ke rumah sakit oleh Sdr. Rizal, selanjutnya Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah langsung melaporkan kejadian penikaman oleh Terdakwa tersebut ke Polres Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui akibat dari kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah mengalami luka pada punggung sebelah kiri, punggung kanan dan tusukan pada leher, sehingga Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah harus menjalani operasi di Rumah Sakit Amalia Bontang, dan harus dirawat inap selama 3 hari 2 malam dengan membayar biaya operasi dan pengobatan sejumlah ± Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), selain itu Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah harus menjalani 3 minggu istirahat total, dimana selama istirahat tersebut Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari di PT. EUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang saling berkesesuaian dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yakni berupa *Visum Et Repertum* No: 063/RS-AB/XII/2022 tanggal 4 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Elzanita Devi Erdika selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Amalia Bontang yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama MUHAMMAD RIANSYAH dengan hasil pemeriksaan yakni pada leher terdapat luka terbuka ukuran tujuh kali dua sentimeter tepi luka teratur dengan dasar otot dan perdarahan aktif pada leher sebelah kiri, kemudian pada punggung terdapat luka terbuka sebanyak tiga buah pada punggung sebelah kiri terdapat luka terbuka ukuran empat kali satu sentimeter, tepi luka teratur, dengan dasar jaringan lemak kulit, kemudian pada punggung kanan terdapat luka ukuran empat kali satu sentimeter, tepi luka teratur dengan dasar jaringan lemak kulit, serta bukti surat berupa Dokumen Rincian Biaya Operasi Bedah dan Pengobatan dari Rumah Sakit Amalia Bontang, atas nama MUH. RIANSYAH MAULANA, tanggal 12 Juni 2022, dengan total harga Rp9.740.082,00;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yakni melakukan penikaman terhadap Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat, berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui akibat dari kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah mengalami luka pada punggung sebelah kiri, punggung kanan dan tusukan pada leher, sehingga Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah harus menjalani operasi di Rumah Sakit Amalia Bontang, dan harus dirawat inap selama 3 hari 2 malam dengan membayar biaya operasi dan pengobatan sejumlah ± Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), selain itu Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah harus menjalani 3 minggu istirahat total, dimana selama istirahat tersebut Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari di PT. EUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang saling berkesesuaian dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yakni berupa *Visum Et Repertum* No: 063/RS-AB/XII/2022 tanggal 4 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Elzanita Devi Erdika selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Amalia Bontang yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama MUHAMMAD RIANSYAH dengan hasil pemeriksaan yakni pada leher terdapat luka terbuka ukuran tujuh kali dua sentimeter tepi luka teratur dengan dasar otot dan perdarahan aktif pada leher sebelah kiri, kemudian pada punggung terdapat luka terbuka sebanyak tiga

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pada punggung sebelah kiri terdapat luka terbuka ukuran empat kali satu sentimeter, tepi luka teratur, dengan dasar jaringan lemak kulit, kemudian pada punggung kanan terdapat luka ukuran empat kali satu sentimeter, tepi luka teratur dengan dasar jaringan lemak kulit, serta bukti surat berupa Dokumen Rincian Biaya Operasi Bedah dan Pengobatan dari Rumah Sakit Amalia Bontang, atas nama MUH. RIANSYAH MAULANA, tanggal 12 Juni 2022, dengan total harga Rp9.740.082,00;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan termasuk dalam perbuatan yang mendatangkan bahaya bagi nyawa maupun kesehatan terhadap Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah, selain itu juga menyebabkan terhadap Saksi Muhammad Riansyah Maulana Bin Ardiansyah tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari selama hampir 3 minggu akibat dari penikaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tang multifungsi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Suardi als Adi Kanding Bin Abi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tang multifungsi yang juga berfungsi sebagai pisau lipat;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, Ngurah Manik Sidartha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lis Suryani, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Edgar Hubert Deardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera,

Lis Suryani, S.H.